

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

Penyunting:
Prayudi

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
2019

Judul

Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

x + 248 ; Ukuran: 15,5 cm x 23 cm

ISBN:978-623-92324-5-0

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penulis:

Ahmad Budiman

Handrini Ardiyanti

Anin Dhita Kiky Amrynudin

Juniar Laraswanda Umagapi

Aryojati Ardipandanto

Prayudi

Aryo Wasisto

Sidiq Budi Sejati

Aulia Fitri

Penyelia Aksara:

Mohammad Mihrob

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650 Fax. 0341-588010

www.intranspublishing.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak

Kata Pengantar Penyunting

Pemilu serentak 2019 telah menghasilkan komposisi kepemimpinan nasional di tingkat nasional dan daerah yang menjadi bagian penting dari kehidupan kenegaraan Indonesia. Pemilu 2019 menunjukkan titik kritis bagi bangsa Indonesia dalam pengembangan sistem politik yang bersifat *check and balances*, karena penguatan bangunan sistem presidensil yang diangkat dalam tema besar pemilu tersebut pada kenyataannya tidak semudah dibayangkan. Pola komposisi kepemimpinan yang dihasilkan justru mengarah pada dominasi koalisi partai pendukung pemerintah. Ini seolah menegaskan karakter kepartaian yang bersifat elitis dan oligarkis serta yang sangat memperhatikan adalah dugaan transaksional yang minim dari akses perhatian publik.

Fenomena pemilu 2019 yang kritis bagi terjadinya kendala dalam mempercepat konsolidasi demokrasi sudah tampak pada saat tahapan-tahapan awal penyelenggaraannya sangat mudah diwarnai oleh gugatan dan bahkan tuduhan imparsialitas pihak penyelenggara. Hal yang penting disyukuri, meskipun belum ditempatkan secara penuh untuk menempatkan masing-masing kedudukan kelembagaan penyelenggara pemilu tadi dalam konteks saling mengawasi dan eksekusi keputusannya, penyelesaian atas gugatan dan tuduhan demikian relatif bisa diatasi. Penguatan peran Bawaslu yang tidak hanya menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi juga memiliki kewenangan eksekusi bagi sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran, tampaknya belum berjalan optimal. Perlawanan dari beberapa elit politik terhadap ketentuan larangan pencalonan masih kuat desakan untuk kegagalan eksekusi sanksi dari pihak KPU di tingkat pengadilan. Ini diperlihatkan ketika gugatan Oesman Saptra Odang yang men *challenge* ketentuan PKPU tentang

larangan calon yang berlatar belakang partai politik dalam pemilu anggota DPD di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

Hal lain adalah pelaksanaan hak suara bagi pemilih di tengah tawaran caleg dan paslon pilpres yang tergolong banyak jumlahnya dengan penggunaan 5 kertas suara. Penilaian pemilih tentang pemilu 2019 sebagai pemilu yang paling sulit selama pengalaman penggunaan hak suaranya, menjadi beralasan. Di TPS tidak saja para pemilih yang mengalami kesulitan teknis, tetapi ini juga berlaku bagi petugas TPS itu sendiri yang harus mengelola penyelenggaraan pemungutan suara sangat kompleks. Sehingga, pada saat terjadi jatuhnya korban dalam jumlah besar bagi petugas PPS dan KPPS, maka muncul reaksi tentang berbagai dugaan yang muncul di balik kejadian demikian. Bahkan, dalam simulasi tahapan dan teknis penggunaan kertas suara saat proses pembahasan RUU Pemilu sebelum kemudian disetujui dan disahkan sebagai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, antisipasi atau perkiraan kemungkinan atas jatuhnya korban petugas di lapangan terkait beban kerja dan tekanan psikologis yang muncul tidak diperkirakan. Proses pembahasan RUU pemilu saat itu yang berlarut-larut dan kesibukan lobi antar fraksi di tingkat Panja RUU Pemilu terkait 5 isu krusial yang harus diselesaikan oleh Pansus DPR RI sebelum kemudian diputuskan di Rapat Paripurna, telah memakan energi dan fokus perhatian publik.

Rangkaian kejadian yang mewarnai tahapan-tahapan pemilu 2019 tadi dalam buku ini coba digambarkan dan dianalisis lebih lanjut pada masing-masing tulisan di buku ini. Bagian Pertama tentang Fenomena Populisme diulas oleh Prayudi yang mencoba melihatnya dari pandangan politik, gaya politik dan strategi politiknya. Rangkaian kritik terhadap elit yang berkuasa dengan alasan adanya ancaman kekuatan asing yang merambah luas terhadap asset bangsa, menempatkan politik populisme semakin populer sebagai muatan kampanye pendukungnya di luar media resmi yang digunakan. Karakteristik politik populisme demikian tidak lagi sekedar menjadi mediasi upaya kemenangan pemilu, tetapi dinilai

sebagai ancaman bagi keberagaman NKRI. Lompatan jauh atas karakteristik populisme demikian tentu saja dibantah bagi kalangan partai para pengusung resmi di pemilu bagi calon-calonnya.

Bagian Kedua tentang “Profesionalisme KPU Dalam Pemilu 2019” yang ditulis oleh Aryojati Ardipandanto, mengulas mengenai pokok permasalahannya. Ini yaitu terkait persoalan, bagaimana menyinergikan antara Komisioner KPU dengan Sekretariat KPU adalah masalah penting yang harus diutamakan dalam rangka memperbaiki tata kelola pemilu karena kualitas tata kelola pemilu tidak akan meningkat jika SDM yang ada di dalam organisasinya tidak dapat bekerja sama dengan baik. Satu di antara caranya dengan transformasi kelembagaan internal organisasi dan tata kerja KPU. Adapun Bagian Ketiga temanya “Penguatan Kompetensi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)” yang ditulis oleh Sidiq Budi Sejati menyoroti profesionalisme pihak penyelenggara. Seperti diketahui, di tingkat pelaksana di bawah terdapat penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS. Mereka bertugas selama tahapan pemilu berlangsung dan diberhentikan ketika tahapan sudah usai. Meskipun statusnya *ad hoc* (tidak permanen) namun anggota PPS dan KPPS memiliki peran yang cukup besar, dan banyak pihak yang menyatakan bahwa kecurangan pemilu justru sering dilakukan oleh panitia *ad hoc* ini.

Bagian Keempat buku ini adalah tentang tema “Dampak *Parliamentary Threshold* Terhadap Pemilu Serentak 2019”, yang ditulis oleh Juniar Laraswanda Umagapi. Dinilai bahwa Ambang Parlemen bukanlah menjadi hambatan untuk negara demokrasi ataupun cara untuk membatasi sekumpulan orang untuk terjun langsung dalam proses pembuatan keputusan. Ambang batas membuat proporsi pemerintahan lebih terstruktur dan juga untuk kemajuan badan legislatif Indonesia agar lebih efisien dalam proses pengambilan keputusan supaya tidak berjalan lama dan diam di tempat dengan banyaknya suara yang harus di rangkul. Sedangkan Bagian Kelima tentang “Volatilitas Elektoral dan Pemilu Model

Serentak” yang ditulis Aryo Wasisto. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam pemilu 2019 menghasilkan angka volatilitas yang jauh lebih rendah. Efek serentak diasumsikan memberi pengaruh pada pembelahan dua kubu yang terbilang masih sama dengan pemilu 2014. Begitu juga evaluasi terhadap inkumben tidak terlalu signifikan sehingga tidak terjadi penguapan suara secara signifikan bagi partai pemerintah. Bagian Keenam tentang tema “Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2019” yang ditulis oleh Anindhita Kiky Amrynudin. Dari pembahasan soal ini disadari bahwa dalam mewujudkan netralitas birokrasi membutuhkan waktu yang tidak singkat dan tidak lah mudah. Sampai pada akhirnya suatu Negara berada pada titik dimana masyarakatnya mulai menuntut pelayanan publik yang prima dan tidak memihak. Lebih lanjut, antara birokrat dan politisi menyadari bahwa mereka memiliki posisi tawar yang berimbang, dalam arti birokrat harus memenuhi aspek kompetensi yang diharapkan oleh politisi, dan politisi membutuhkan birokrat untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Selanjutnya, pada Bagian Ketujuh Buku ini adalah tentang “Pelibatan TNI Dalam Pengamanan Pemilu 2019” yang ditulis Aulia Fitri Rosadi. Tulisan ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan terkait tugas perbantuan dalam penanganan soal Keamanan. Meskipun ini kemudian mendasari pembentukan MoU antara TNI dan Polri mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pengamanan demonstrasi dan kerusuhan massa. MoU ini menjadi dasar dilibatkannya TNI dalam pengamanan pemilu serentak 2019, dimana sempat terjadi kerusuhan massa dalam demonstrasi pasca pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2019. Meskipun situasi gangguan keamanan relatif dapat diatasi, penting kiranya diatur lebih lanjut terkait regulasi ditingkat payung hukum terhadap perbantuan TNI terhadap Polri.

Adapun pada Bagian Kedelapan adalah tentang “Peran lembaga penyiaran publik pada pelaksanaan pemilu 2019 yang ditulis Ahmad Budiman. Dinilai bahwa LPP memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam menyajikan materi siaran pemilu yang lebih berkualitas. Kombinasi

materi siaran pemilu yang berkualitas secara nasional dan materi pemilu yang memperhatikan nilai-nilai lokal di setiap stasiun penyiaran, sesungguhnya membuktikan harapan yang tinggi bagi RRI dan TVRI sebagai LPP untuk memiliki kanal khusus mengenai pemilu yang materinya akan terus dihasilkan dan siarkan tidak terbatas hanya pada masa pemilu. Peran LPP dalam menyajikan materi kepemiluan melalui kanal pemilu, akan sangat berguna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemilu sebagai salah indikator dari tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi bangsa Indonesia.

Bagian Kesembilan buku ini adalah tentang “Mengurai Keberpilihan media dalam Pemilu Presiden: Penyebab dan Solusi” yang ditulis oleh Handrini Ardiyanti*. Tulisan ini dengan menggunakan kerangka teoritis *Media System Dependency* (MSD) menilai bahwa efek media akan semakin terasa ketika seseorang secara eksklusif mengkonsumsi media, sehingga menjadi satu-satunya sistem informasi yang bisa diakses; dibandingkan ketika memiliki pilihan lain dalam sumber informasinya. Guna membatasi efek media, ditengah kuatnya keberpilihan media dalam Pilpres 2019, penulis merekomendasikan agar publik menggunakan jaringan interpersonalnya untuk mendapatkan informasi yang berimbang tentang suatu peristiwa maupun paslon presiden. Upaya menggunakan jaringan interpersonalnya untuk mendapatkan informasi yang berimbang tersebut dilakukan secara komunitas maupun secara individu.

Rangkaian aspek pembahasan dan analisis kejadian di tahapan-tahapan Pemilu 2019 di atas, berusaha ditampilkan secara mendalam pada masing-masing Bagian dari Buku yang memuat tulisan tema-tema terkait. Diharapkan bahwa melalui perspektif yang luas dari dimensi penyelenggaraan pemilu tadi sekaligus menjadi cakupan mendasar bagi upaya evaluasi pemilu 2019 secara keseluruhan. Masukan ini penting bagi DPR tidak saja menyangkut fungsinya di bidang legislasinya, yaitu di tingkat UU Pemilu, tetapi juga berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Di samping itu, tentu juga bermanfaat bagi pelaksanaan fungsi

DPR di bidang pengawasan dan penetapan anggaran negara. Sudah tentu semuanya juga menjadi sumber data penting melalui Buku ini dalam melihat lebih lanjut kesiapan infrastruktur penyelenggara KPU dan Bawaslu, birokrasi di pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas demokrasi dari pemilu dimasa –masa mendatang.

Terima kasih untuk partisipasi dan kerjasamanya dari para penulis dan seluruh Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, sehingga pada akhirnya dapat dihadirkannya Buku ini bertema “Evaluasi Pemilu 2019.

Jakarta, 12 Oktober 2019

Prayudi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penyunting	iii
Daftar Isi	viii
Prolog	1

BAGIAN KESATU

FENOMENA POLITIK POPULISME DALAM PEMILU 2019

Prayudi	5
---------------	---

BAGIAN KEDUA

PROFESIONALISME KPU DALAM PEMILU 2019: HAL-HAL YANG PERLU DIPERBAIKI

Aryojati Ardipandanto	30
-----------------------------	----

BAGIAN KETIGA

PENGUATAN KOMPETENSI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Sidiq Budi Sejati	67
-------------------------	----

BAGIAN KEEMPAT

DAMPAK PARLIAMENTARY TRESHOLD TERHADAP PEMILU SERENTAK 2019

Juniar Laraswanda Umagapi	93
---------------------------------	----

BAGIAN KELIMA

VOLATILITAS ELEKTORAL DAN PEMILU MODEL SERENTAK

Aryo Wasisto	119
--------------------	-----

BAGIAN KEENAM

NETRALITAS ASN DALAM PEMILU SERENTAK 2019

Anindhita Kiky Amrynudin 143

BAGIAN KETUJUH

PELIBATAN TNI DALAM PENGAMANAN PEMILU 2019

Aulia Fitri Rosadi 165

BAGIAN KEDELAPAN

**PERAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
PADA PELAKSANAAN PEMILU 2019**

Ahmad Budiman 182

BAGIAN KESEMBILAN

**MENGURAI KEBERPIHAKAN MEDIA DALAM PEMILU
PRESIDEN: PENYEBAB DAN SOLUSI**

Handrini Ardiyanti 213

Epilog 234

Index 239

Tentang Penulis 245

Prolog

Pemilu sebagai instrumen pembangunan politik suatu bangsa memiliki dimensi yang luas dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat secara demokratis. Dimensi yang luas dari pemilu demikian, tidak saja pada konteks teknis dari tahapan penyelenggaraannya, tetapi bisa dilihat juga dari substansi regulasi yang menaungi tahapan dimaksud. Itu sebabnya pemilu bukan hanya sekedar dicerminkan oleh kinerja para penyelenggara yang bertugas dan memiliki kewenangan terhadap setiap tahapan pemilu itu sendiri, tetapi juga para *stake holder* terkait yang mendukung kinerja penyelenggara pemilu tersebut, dan bahkan kalangan masyarakat secara umum.

Pemilu 2019 menjadi catatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, utamanya ketika memasuki era reformasi yaitu setelah Mei 1998, karena untuk pertama kalinya diselenggarakan secara serentak. Kesorentakan ini melalui penyelenggaraan pemilunya guna memilih anggota legislatif baik DPR, DPD, maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-XI/2013 tanggal 24 Januari 2014, yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada Pemilu 2019, maka landasan pemilu 2019 diatur lebih lanjut dalam ketentuan di UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan mengenai UU Pemilu tadi dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa aturan operasional di tingkat kelembagaan penyelenggaranya, utamanya adalah melalui peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Per Bawaslu).

Kesorentakan pemilu 2019 baik terhadap Pileg dan Pilpres dianggap dapat semakin memperkuat sistem presidensial sebagaimana dianut oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 2019 yang diikuti oleh 16 partai politik dan 4 partai politik lokal

dengan dilaksanakan secara serentak antara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan pemilu pasangan calon (paslon) presiden/wakil presiden menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Landasan konstitusional yang menjadi titik pijak bagi semangat berbagai kalangan dalam berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemilu 2019, dalam kenyataan masih menghadapi rintangan untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia yang benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Ini bukan hanya pada dinamika di tingkat pendaftaran dan verifikasi partai-partai peserta pemilu 2019 yang masih lemah menghadapi gugatan, tetapi juga persoalan-persoalan klasik yang masih berulang kembali terjadi, sebagaimana halnya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, berlarut-larutnya persoalan tadi sempat memunculkan dugaan adanya unsur kesengajaan tertentu (*by design*) terhadap pemilu 2019, yang sudah tentu dibantah tidak saja oleh pihak penyelenggaranya, utamanya dari KPU, tetapi juga dari pihak pemerintah. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah Pemilu 2019 telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa bagi petugas di tingkat KPPS dan TPS dalam jumlah tergolong besar yang sempat menjadi titik kerawanan tersendiri atas gugatan atas bukan saja aspek profesionalisme penyelenggaraannya, tetapi juga yang sangat mengkhawatirkan adalah terhadap aspek legitimasi pemilu itu sendiri.

Gugatan atas kepercayaan publik terhadap kredibilitas Pemilu 2019 seolah-olah berulang justru di eskalasi yang lebih luas dibandingkan saat Pemilu 2014 yang juga diwarnai konflik penanganan sengketa pemilu. Konteks sengketa pemilu 2019 sangat signifikan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat yang artinya bukan lagi sekedar pada persaingan di antara elit dan masing-masing pendukungnya. Ini tegas disebutkan pada dominasi perhatian publik bagi Pilpres dibandingkan Pilegnya dengan konsekuensi pada munculnya ungkapan keperluan lahirnya rekonsiliasi nasional. Makna rekonsiliasi nasional seperti apa yang ingin diwujudkan menjadi *crusial*, karena kadangkala menjelang

dan setelah keluarnya Putusan MK atas sengketa gugatan Pilpres 2019 berada dalam ruang politiknya yang bersifat luas. Ini terbukti pada kemungkinan apakah bisa benar-benar menjadi langkah kenegaraan untuk mengatasi polarisasi akibat Pilpres 2019 yang memang *rematch* antara figur Jokowi dengan Prabowo? Atau sebaliknya bisa dimanipulasi sekedar menjadi bagi-bagi jabatan antar elit dan partai-partai di barisan koalisinya yang mudah sekali cair manuvernya?

Pemilu 2019 menjadi fundamental bagi masa depan demokrasi di Indonesia dan bahkan ikatan kebangsaan yang dibangun dalam negara bersifat sangat majemuk latar belakang kemasyarakatan dan geografis kepulauannya yang saling berserak lokasinya. Kemajemukan latar belakang kebangsaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi yang dikembangkan, termasuk ketika agenda pemilu 2019 diselenggarakan. Pada titik demikian, masih muncul pertanyaan bagaimana pemilu 2019 dapat melangkah lebih maju lagi bukan sekedar hitungan kekuasaan dalam memperebutkan dukungan pemilih, tetapi pada konteks kontribusinya terhadap kebijakan publik dari pemerintahan yang dihasilkannya benar-benar menjawab aspirasi masyarakat yang membutuhkan. Pertanyaan di atas relevan dipertemukan dengan relatif tingginya partisipasi politik warga dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu mencapai 81 persen atau sebesar 158.012.506 orang.

Persentase penggunaan hak pilih tadi lebih tinggi dari target KPU secara nasional yaitu 77,5 persen. Jumlah yang menggunakan hak pilihnya ini meliputi dari keseluruhan jumlah pemilih baik di dalam maupun luar negeri yang mencapai 199.987.870 orang. Persentase penggunaan hak pilih tadi juga lebih tinggi dibandingkan pemilu 2014 yaitu sebesar 10 persen. Ini bisa menjadi indikator mengenai optimisme awal bagi sebagian besar warga dalam hal jawaban konstruktif pemilu 2019 terhadap kebijakan publik yang lebih aspiratif, Tetapi persoalannya, adalah benarkah optimisme demikian bisa diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun berikut, yaitu 2019-2024. Tentu jawaban atas

optimisme demikian bukan sekedar pekerjaan seperti membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan sumber daya pendukung ekstra kerja keras untuk mendukung, kritik dan saran, dan bahkan kalau perlu dijalankan semacam politik tekanan massa secara terukur dan fokus atas inti terdalam pada aspirasi rakyat yang ingin diperjuangkan. Tentu saja masing-masing sumber daya pendukung relasi negara-masyarakat sipil dalam proses politik kebijakan tersebut dijalankan secara terukur dan berlandaskan garis konstitusional bangsa agar tidak merusak dari apa yang sudah dicapai dengan segala kekurangannya dari penyelenggaraan pemilu 2019 sebagai agenda nasional.

Epilog

Pemilu 2019 menjadi pelajaran berharga yang sangat menantang bagi bangsa Indonesia untuk mematangkan proses menuju konsolidasi demokrasi yang bukan lagi sekedar prosedural, tetapi juga bersifat substantif. Ini menjadi penanda bagi ujian bagi kapasitas dalam rangka mengelola politik di tingkat nasional dan lokal yang sejalan dengan revolusi teknologi komunikasi atau yang disebut revolusi 4.0. Informasi dan data-data begitu mudah berkembang di tengah masyarakat di segala lapisannya dan bangunan pemerintahan tidak lagi dapat steril bagi partisipasi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Dengan konstruksi keserentakan penyelenggaraannya, Pemilu 2019 dianggap bukan saja belum melahirkan bukan saja perubahan komposisi keanggotaan legislatif dan paslon presiden/wapres terpilih yang signifikan, tetapi juga konteks relasi negara-masyarakat sipil yang belum beranjak pada pola transaksional. Ini menyebabkan agenda penataan regulasi dan upaya menuju transformasi kultur politik yang baru sepadan dengan kemajuan demokrasi yang dihasilkan masih menjadi ranah perjuangan berikut setelah pemilu 2019 diselenggarakan. Di tingkat regulasi misalnya, sudah menjadi pemahaman khalayak penggiat dan pemerhati pemilu, bahwa kelembagaan penyelenggaranya perlu kesesuaian antara di UU Pemilu dengan di UU Pilkada. Ini bukan saja pada menyangkut permanen dan ad hoc-nya Bawaslu dan Panwas di daerah yang ditentukan berbeda, tetapi juga terkait mekanisme pengisian dan sebaliknya pemberhentian anggota KPU, Bawaslu, dan KPPS, PPS, Panwas Kecamatan, dan seterusnya ke tingkat bawah, tetapi juga hakikat dukungannya yang signifikan bagi pemilu yang jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber dan jurdil). Kriteria demikian antara lain tidak terlepas dari bagaimana pelaksanaannya di lapangan

terhadap komitmen para penyelenggara, utama KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat bawah, untuk melaksanakannya secara konsisten. Tuntutan publik agar lembaga penyelenggara harus berani memberikan sanksi secara riil bagi petugas yang melakukan pelanggaran. Kemudian komitmen tersebut juga diletakkan pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah pasti juga tidak terlepas dari dinamika persaingan pemilu. Kuat dugaan atas terjadinya pelanggaran netralitas ASN, mengingat dinamika politik pemilu, khusus Pilpres dengan saling berhadapan-hadapan antara pendukung 01 dan pendukung 02, adalah menjadi instrumen dalam memperkuat dugaan pelanggaran yang bisa saja terjadi dalam hal netralitas ASN, meskipun sikap praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi dan diberikan ruang pembelaan bagi yang dituduh melakukan pelanggaran.

Pemilu yang luber dan jurdil menjadi sarana bagi kedaulatan rakyat yang benar-benar ditegakkan secara riil dan tidak semata berhenti pada aspek prosedural semata. Ini menjadi inti dari evaluasi penyelenggaraan pemilu yang pertamakali dalam sejarah politik Indoensia, dengan meliputi pemilihan bagi anggota legislatif di pusat dan daerah, DPR dan DPD, serta DPRD, berbarengan pilpres. Pada kenyataannya, perhatian yang tinggi di pertarungan pilpres memunculkan dugaan kuat kurang dicermati kemungkinan pelanggaran yang terjadi di ranah pemilu legislatif. Kekhawatiran demikian bukan saja pada mulai redupnya atensi publik saat penanganan gugatan pileg di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah penanganan kasus Pilpres, tetapi juga kuatnya penggunaan politik uang yang tergolong massif di daerah-daerah. Titik pijak dari evaluasi atas pemilu 2019 tidak akan berarti apa-apa terhadap demokrasi yang dihasilkan, kalau pola transaksional di kalangan elit dan kekuatan partai tetap berlangsung dibandingkan kontrak sosial dari mandat politik elit terpilih dari pemilu bisa ditegakkan.

Di samping persoalan politik uang dan masih berulangnya kisruh tentang DPT, pemilu 2019 juga tetap tidak bisa dilepaskan dari

rawannya gangguan keamanan. Ini utamanya pada beberapa daerah, ketika identifikasi kerawanan pemilu yang pernah dilakukan Bawaslu dan Kemendagri, memperlihatkan pola perilaku politik antar warga yang bisa mengarah pada kesan eksklusifisme dan bahkan mudah terjadi konflik antar pendukung paslon dan caleg. Apalagi pada domain pemilu legsilatif, persaingan antara calon bukan hanya antar mereka yang berbeda partai, tetapi juga terhadap calon lain dari sesama partainya sendiri. Itu sebabnya kerawanan pemilu mengundang berkembangnya peran tersendiri dari TNI, tentu saja di samping Polri, dalam menjaga situasi tetap kondusif di banyak tempat. Titik crucial dari peran TNI tersebut, adalah bukan hanya pada sorotan netralitas aparat TNI sebagaimana penilaian bagi komitmen netralitas aparat sipil (ASN), yang kerap kali diperbincangkan. Tetapi ini juga menyangkut persoalan perbantuan atau pelibatan kekuatan TNI dalam gelar pasukan pengamanan dan pengiriman logistik pemilu sebagai bagian dari operasi militer selain perang (MOTW), yang justru belum memiliki payung hukum kuat. Pemahaman ini mengingatkan Indonesia belum memiliki UU Perbantuan TNI dalam Operasi Keamanan, meskipun ketentuan mengenai soal ini ditegaskan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan substansinya yang ada di RUU Sumber Daya Pertahanan Negara yang sedang dibahas oleh DPR bersama pemerintah saat ini.

Ketika peluang bagi penataan kelembagaan pemilu dan relasi negara-masyarakat sipil menjadi terbuka, maka optimisme bisa dibangun dalam menuju proses konsolidasi demokrasi yang semakin matang. Itu sebabnya, pemberlakuan ambang batas presidensial di Pemilu 2019 masih menjadi perdebatan tentang keperluan evaluasi pemilu 2019 secara keseluruhan. Meskipun di satu sisi, kuat desakan publik tentang dampak negatif dari pemberlakuan ambang batas presidensial bagi pengutan oligarki terhadap seleksi kepemimpinan nasional. Tetapi di sisi lain, tampaknya ruang bagi pembenahan kelembagaan partai tetap menjadi hal yang *crusial* dalam menopang fundamental pemilu bagi pembentukan demokrasi yang sehat sesuai peradaban bangsa. Ini menjadi catatan karena

penyederhanaan proses politik pengusungan kader pemimpin bangsa secara riil masih bertumpu pada kekuatan politik partai sesuai ketentuan konstitusi. Sehingga, berbeda dengan pilkada yang membuka ruang bagi peran dari figur calon secara individual, melalui pemberlakuan calon perseorangan, maka di pemilu legislatif dan pemilu presiden/wapres secara paket, partai atau gabungan partai memegang kendali hampir penuh dalam menentukan paslon yang diajukannya secara resmi ke KPU.

Ini bukan saja oleh pekerjaan besar bagi penataan kelembagaan partai dan konstruksi relasi KPU dan Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mencerminkan saling *check and balances*, tetapi juga bangunan kekuatan masyarakat sipil yang benar-benar mampu menopang pemilu yang luber dan jurdil. Peluang demikian juga diperkuat oleh peran TVRI dan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang mulai aktif berinovasi program siarannya termasuk bagi publikasi pemilu, tetapi juga konteks media dalam arti yang luas. Khusus pada konteks media massa tadi, pilihan bagi tuntutan independensi dan tidak lagi sekedar pada prinsip untung rugi bisnis, tampaknya ,menjadi kebutuhan terhadap kehadiran media massa. Masalahnya adalah media partisan justru berkembang subur di era reformasi dan pemilu 2019 menjadi salah satu momentum yang menegaskan kepentingan elit politik pemodal media memegang peran politik opini dan pemberitaan guna memenangkan persaingan antar peserta pemilu tersebut. Untuk itu, sebagaimana ditulis dalam salah satu artikel buku ini, bahwa setiap insan perlu memanfaatkan sarana komunikasi interpersonalnya agar bisa mengimbangi kemungkinan terjadinya bias dari sifat pemberitaan dan opini dari media partisan tadi adalah menjadi penting perannya.

Kehadiran media massa demikian bermanfaat bagi literasi masyarakat agar semakin dewasa dalam menerima informasi. Termasuk ranah keterbukaan informasi yang bisa secara cepat hadir, melibatkan pelaku yang bersifat dinamis apakah berlaku pada ranah privat maupun publik yang tidak lagi tersekat kaku, karena media massa konvensional atau

arus utama harus bersaing dengan media sosial yang bersifat non konvensional. Dengan memperkuat peran media massa terhadap literasi pendidikan politik warga masyarakat, maka diharapkan pemilu tidak lagi sekedar rutinitas dengan 5 kotak pilihan di kertas suara, tetapi menjadi substansi bagi pembentukan akuntabilitas pemerintahan yang dihasilkan pemilu tadi untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Ini tentu saja dengan memperhitungkan segenap sumber daya dalam menciptakan pemilu demikian dengan segala keterbatasan yang dihadapi.

Index

A

Afinitas 123, 127, 129, 133, 136

Agenda setting 203, 217, 231

AM 170, 190, 220

Ambang batas parlemen 94, 97,
99, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
113, 114

Aparatur Sipil Negara (ASN)
143, 235

B

Berita 13, 15, 30, 31, 32, 34, 35,
41, 43, 50, 53, 66, 68, 80,
91, 92, 97, 117, 118, 138,
142, 146, 164, 180, 184,
185, 186, 188, 189, 191,
194, 195, 196, 197, 198,
199, 201, 203, 204, 206,
207, 212, 214, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223,
224, 228, 231, 232, 237

Birokrasi 70, 71, 72, 87, 131,
143, 146, 147, 148, 149,
150, 152, 153, 154, 156,
158, 159, 160, 161

Blocking time 185

C

Caleg 6, 97, 98, 103, 106, 107,
114, 115, 136, 137, 138,
183, 202, 203, 207, 236

Central route 188, 202

Channel 190, 205

Community empowerment 114

Community relations 114

Community services 114

Contract sulgenaris 145

D

Debat Capres 199

Demokrasi 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11,
13, 15, 18, 36, 37, 38, 63,
87, 89, 93, 96, 98, 104,
114, 115, 119, 122, 123,
124, 131, 140, 151, 168,
170, 173, 182, 194, 199,
208, 210, 214, 215, 216,
221, 234, 235, 236

Depolitisasi 147

E

Efek domino 113

Efek ekor jas 98, 108, 125, 129,
131, 140

- Eksekutif 93, 127, 155, 156, 158
 Elektabilitas 103, 108, 137
 Elit 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 70, 86, 87, 91, 92, 106, 131, 136, 149, 154, 158, 189, 196, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 225, 232, 235, 237
 Exit poll 195, 196
 F
 Facebook 200
 FM 190
 FM Stereo 190
 Fragmentasi 122, 124, 133, 139
 G
 Gaya politik 15, 16, 19, 25, 26, 27
 GCM 198
 Gelombang radio 190
 Golput 105, 194
 Gramsci 189, 204, 211
 H
 Habermas 192, 208
 Hoax 97
 Horizontal 9, 94, 165
 I
 Ideal communication situation 192
 Iklan kampanye 182, 183, 184, 185, 186, 207
 Impersonal relationship 148, 149
 Indeks Pedersen 119, 120
 Independen 38, 39, 62, 64, 85, 121, 148, 149, 157, 187, 191, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 226, 227, 237
 Infrastruktur 17, 59, 114, 131
 Instastories 200
 Internet 28, 117, 142, 163, 180, 212, 232
 Internet 61, 183, 216
 Isu politik 188, 203
 J
 Judicial review 112
 K
 Kampanye 6, 14, 15, 19, 22, 25, 27, 34, 40, 67, 68, 78, 79, 97, 103, 105, 113, 114, 125, 126, 127, 129, 131, 136, 137, 139, 144, 166, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 199, 203, 207, 212
 Koalisi kepartaian 26
 Kompetensi 72, 73, 74, 75, 76, 86, 102, 150, 157, 158, 159, 160, 161

- Konektivitas kultural 138
- Konflik 2, 9, 12, 13, 20, 26, 62, 64, 94, 96, 152, 158, 165, 166, 167, 172, 173, 177, 236
- Kontestasi politik 62, 64, 102, 219
- KPI 100, 102, 135, 184, 186, 198, 212, 222
- KPPS 2, 30, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 65, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 234
- KPU 1, 2, 3, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 113, 116, 117, 135, 165, 169, 181, 182, 183, 186, 195, 198, 199, 212, 234, 235, 237
- Kredibilitas 83, 88, 191, 207, 208, 209
- L
- Literasi Politik 28
- LPS 201, 206, 207
- M
- MCM 193
- Media massa 97, 114, 137, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 202, 203, 204, 217, 237, 238
- Merit system 150
- Minoritas 20, 96, 99, 107, 124, 127
- Misi 14, 41, 46, 47, 48, 62, 64, 67, 68, 71, 76, 79, 89, 90, 91, 103, 122, 133, 152, 157, 162, 165, 169, 175, 182, 184, 186, 191, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 211, 212, 218, 222
- MK 1, 3, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 51, 60, 68, 98, 107, 112, 113, 117, 118, 201, 235
- MoU 166, 167, 168, 172, 173, 174, 178, 180
- Multipartai 95, 96, 102, 127, 128, 133, 140
- N
- National development 115
- Netral 18, 31, 33, 51, 53, 54, 85, 87, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 164, 192, 198,

- 204, 207, 208, 209, 213, 214, 222, 233, 235, 236
- O
- OMSP 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
- Opini publik 189, 204, 210, 217
- Organisasi publik 69, 70
- P
- Pandangan politik 12, 25, 39
- Parlemen 20, 30, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 125, 128, 134, 215, 228
- Parliamentary threshold 94, 100, 103, 106, 107, 111
- Parpol 87, 89, 93, 96, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 117, 118, 183, 199
- Partai politik 1, 23, 33, 34, 38, 62, 68, 78, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 144, 146, 147, 151, 158, 183
- Partisipasi pemilih 104, 132, 197, 198, 201, 210
- Pelatihan 73, 75, 76, 77, 78, 82, 83
- Pelayanan publik 69, 70, 71, 72, 143, 147, 150, 154, 155, 159, 160, 161, 198
- Pembelahan 9, 99, 122, 126, 127, 132, 139
- Pemilu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 144, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 175, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,

- 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 212, 213, 234,
235, 236, 237, 238
- Pendidikan 27, 36, 45, 55, 73,
75, 77, 79, 83, 86, 89, 105,
115, 184, 196, 197, 238
- Pendidikan politik 27, 36, 55, 83,
105, 115, 238
- People power 15, 16
- Peripheral route 188, 202
- Pileg 1, 2, 27, 44, 104, 105, 106,
108, 112, 116, 132, 194
- Pilpres 1, 2, 3, 5, 6, 19, 20, 22,
23, 24, 27, 29, 46, 49, 56,
93, 106, 108, 194, 217, 221,
232, 233, 235
- Politik identitas 6, 10, 11, 14, 15,
24, 25
- Populisme 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27
- Pragmatis 12, 17, 19, 25, 26,
108, 133, 138, 140, 141
- Presidential threshold 94
- Problem identifikasi 128, 140
- Program siaran 185, 186, 195,
198, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 209, 237
- PSA 200
- Public sphere 191, 208
- Q
- Quick report 195, 196, 197
- R
- Radio 183, 187, 190, 191, 193,
195, 198, 205, 216
- Rakyat 1, 2, 4, 8, 9, 11, 19, 25,
36, 37, 38, 39, 50, 67, 98,
99, 103, 105, 107, 108, 113,
114, 124, 148, 193, 209,
220, 235, 238
- Rekonstruksi 151
- Relay 208
- Restrukturisasi 152
- Riset 30, 31, 199, 206, 210, 222,
232
- RRI 184, 190, 191, 194, 195,
196, 197, 198, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 212, 237
- S
- Sara 4, 33, 36, 43, 67, 72, 80,
85, 87, 89, 130, 155, 157,
170, 187, 188, 189, 191,
203, 225, 235, 237
- Schafferian 159
- Shadow bureaucracy 149
- Sinyal 191, 227

- Sound effect 190, 205
 Soundtrack 190
 Spot iklan 186, 187
 Stasiun penyiaran 199, 205, 206,
 207, 208, 209, 210
 Strategi politik 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 26, 137
- T
- Tagline 137, 194, 195, 199
 Televisi 103, 183, 190, 191, 193,
 199, 200, 207, 208, 216,
 219, 222
 TNI 166, 167, 168, 169, 170,
 171, 172, 173, 174, 175,
 176, 177, 178, 179, 180,
 198, 236
 Transaksi politik 13
 Tugas perbantuan 166, 168,
 171, 172, 173, 174, 175,
 176, 177, 178, 179
- U
- Update informasi 201
- V
- Vested interest 149
 Visi 57, 58, 62, 76, 81, 103, 125,
 127, 133, 138, 148, 158,
 169, 183, 184, 190, 191,
 193, 199, 200, 201, 202,
- 203, 207, 208, 211, 216,
 219, 222, 227
- Volatilitas 119, 120, 121, 122,
 123, 124, 125, 126, 127,
 128, 129, 131, 132, 133,
 134, 135, 139, 140
- W
- Wartawan 188, 204

Tentang Penulis

Ahmad Budiman, menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015). Nasional” Tahun 2016.

Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si lahir di Tegal, 21 Juni 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan Pendidikan S2 Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti Ahli Pertama III/b.

Aryojati Ardipandanto, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance”, “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis”, dan “Perspektif Politik Kelembagaan dalam

Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)”

Aryo Wasisto, M.Si, adalah calon peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepemiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

Aulia Fitri, S.IP. M.Si (Han), menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 dan pendidikan S2 Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI.

Handrini Ardiyanti, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Komunikasi Universitas Diponegoro pada tahun 1998 dan pendidikan S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Komunikasi pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: “Komisi I: Senjata, Satelit, Diplomasi” (2009), “Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus: Suatu Tinjauan Teori Sikap, Teori Dialektika, dan Komunikasi Antar Budaya” (2012), dan “Bermedia Sosial untuk Parlemen Modern di Era Demokrasi Modern” (2015).

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Eco-

nomics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai calon peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Prayudi, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemiluakada” (2013), “Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan” (2014), dan “Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)” (2015).

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP., lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi–Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai calon peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.

